



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 185 /PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Gemet Bin Mulyadi ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan yaitu :

1. Ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;
3. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penyidik Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
6. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
9. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yaitu 1.Poniman A,SHI.,MH, 2.Mulyadi SH.,MH.,C.L.A, 3.Dasril,SHI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa, Ketiganya Advokat pada kantor "PONIMAN AGUSTA & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Tepi Laut No.45 RT 01 RW IV Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor 12/P.SK/Pid/2019/PN.Pmn ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 185/PID.SUS/2019/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Pariaman Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 18 September 2019 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa GEMET Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Padang Depan SDN 06 Ulakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yaitu seberat 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani anggota Dit. ResNarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib bahwa ada seorang laki-laki yang membawa diduga narkotika Jenis Shabu di pinggir jalan depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atas informasi tersebut saksi bersama tim Dit. ResNarkoba Polda Sumbar langsung berangkat menuju lokasi yang di informasikan tersebut dan sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi dan rekan menunggu dan melakukan pengintaian, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang telah di informasikan yaitu terdakwa GEMET yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman dengan gelagat yang mencurigakan, lalu saksi Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening yang ditemukan diatas tanah di dekat terdakwa ditangkap dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter, dimana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya berada dalam genggam tangan kiri terdakwa yang dibuang oleh terdakwa karena ketakutan. Bahwa selanjutnya Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening tersebut dari tanah, selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apa yang ada dalam 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening tersebut dan milik siapa, lalu dijawab oleh terdakwa itu adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Dit ResNarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klim warna bening tersebut adalah dari Sdr. Man (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib dengan cara membeli kepada Sdr. Man (DPO) di pinggir jalan di depan SMA 01 Ulakan Padang Pariaman dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 188/III/023100/2019, tanggal 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YANDRI, SE., dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram tersebut dilakukan uji laboratorium dengan berat sisa uji adalah 2,8525 (dua koma delapan lima dua lima) gram berdasarkan Surat dari Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.03.19.1837 tanggal 27 Maret 2019 ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium No.PM.19.083.99.20.05.0205 K, tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Ernaneti, Apt. Kepala Bidang Pengujian Kimia menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang disita dari terdakwa GEMET Bin MULYADI adalah Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa perbuatan Terdakwa GEMET Bin MULYADI menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GEMET Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Padang Depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yakni dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani anggota Dit. ResNarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib bahwa ada seorang laki-laki yang membawa diduga narkoba Jenis Shabu di pinggir jalan depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atas informasi tersebut saksi bersama tim Dit. ResNarkoba Polda Sumbar langsung berangkat menuju lokasi yang di informasikan tersebut dan sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi dan rekan menunggu dan melakukan pengintaian, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang telah di informasikan yaitu terdakwa GEMET yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman dengan gelagat yang mencurigakan, lalu saksi Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan diatas tanah di dekat Terdakwa ditangkap dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter, dimana narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya berada dalam gengaman tangan kiri terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa karena ketakutan. Bahwa selanjutnya Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut dari tanah, selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apa yang ada dalam 1 (satu) paket dalam plastik klip warna bening tersebut dan milik siapa, lalu dijawab oleh terdakwa itu adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Dit ResNarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan selanjutnya ;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 188/III/023100/2019, tanggal 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YANDRI, SE., dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram tersebut di lakukan uji laboratorium dengan berat sisa uji adalah 2,8525 (dua koma delapan lima dua lima) gram berdasarkan Surat dari Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.03.19.1837 tanggal 27 Maret 2019 ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium No.PM.19.083.99.20.05.0205 K, tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Ernaneti, Apt. Kepala Bidang Pengujian Kimia menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang disita dari terdakwa GEMET Bin MULYADI adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa GEMET Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 16.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Padang Depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani anggota Dit. ResNarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib bahwa ada seorang laki-laki yang membawa diduga narkotika Jenis Shabu di pinggir jalan depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman atas informasi tersebut saksi bersama tim Dit. ResNarkoba Polda Sumbar langsung berangkat menuju lokasi yang di informasikan tersebut dan sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi dan rekan menunggu dan melakukan pengintaian, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang telah di informasikan yaitu terdakwa GEMET yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan depan SDN 06 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman dengan gelagat yang mencurigakan, lalu saksi Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening yang ditemukan diatas tanah di dekat terdakwa ditangkap dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter, dimana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya berada dalam genggam tangan kiri terdakwa yang dibuang oleh terdakwa karena ketakutan. Bahwa selanjutnya Jimmy Rahmadani, SE dan saksi Yogi Wiramadhani menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening tersebut dari tanah, selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apa yang ada dalam 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening tersebut dan milik siapa, lalu dijawab oleh terdakwa itu adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Dit ResNarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota tim Dit. ResNarkoba Polda terdakwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di belakang sebuah rumah di dekat SMA 01 Ulakan Padang Pariaman dengan cara adalah terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut, lalu meletakkannya diatas kaca pirek yang disambungkan dengan bong dari botol aqua mineral dengan menggunakan pipet, selanjutnya shabu yang telah diletakkan diatas kaca pirek di bakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil, yang asapnya akan masuk ke bong

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa hisap melalui melalui pipet sebanyak 8 (delapan) kali hisap. Setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membuang alat-alat hisap shabu kearah semak belukar di belakang rumah tersebut sedangkan sisa narkoba jenis shabu terdakwa masukkan kembali ke kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 188/III/023100/2019, tanggal 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, SE., dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram tersebut di lakukan uji laboratorium dengan berat sisa uji adalah 2,8525 (dua koma delapan lima dua lima) gram berdasarkan Surat dari Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor PM.01.05.931.03.19.1837 tanggal 27 Maret 2019 ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai besar Pengawas Obat dan Makanan Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium No.PM.19.083.99.20.05.0205 K, tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Ernaneti, Apt. Kepala Bidang Pengujian Kimia menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang disita dari terdakwa GEMET Bin MULYADI adalah Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh
- RUMKIT BHAYANGKARA TK III PADANG dengan surat nomor : SKHP/09/III/2019/RS. Bhayangkara tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fotuna dengan kesimpulan positif (+) metham phetamine ;
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) jenis shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah mendapatkan Assesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat dan Tim Assesmenn Terpadu yang merekomendasikan agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi setelah adanya putusan pidana;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi polisi dan sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan sisa pakai sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Dan dengan pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GEMET Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu” sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEMET Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEMET Bin MULYADI sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEMET Bin MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 123/Akta.Pid.Sus / 2019/PN Pmn bahwa Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Pariaman telah menyatakan banding pada tanggal 24 September 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 123/Pid.Sus/ 2019/PN Pmn tanggal 18 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 September 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 7 Oktober 2019 kepada kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Pmn , tanggal 18 September 2019 dan surat resmi Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 7 Oktober 2019 dengan telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penasehat Hukum tanggal 14 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor: 123 /Pid.Sus /2019/ PN. Pmn tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)".

2. Kekhilafan Hakim dalam menentukan dan menetapkan unsure Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari Keterangan saksi Jimmy Rahmadani, SE dan Yogi Wiramadhani, yang menyatakan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat dipinggir jalan depan Sekolah Dasar Negeri nomor 6 Ulakan, Korong Gantiang Tengah Padang Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, yang kebetulan saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat ada kegiatan di daerah tersebut, tiba-tiba dengan gelagat mencurigakan terdakwa lewat, kemudian menyapa/ menegur terdakwa sehingga terdakwa ketakutan dan jarak 2 (dua) meter terdakwa ada membuang sesuatu, kemudian saksi dan bersama dengan tim lainnya menyuruh terdakwa mengambil , setelah saksi lihat ternyata 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastic klip warna bening. Terdakwa mengakui bahwa memang dia pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Bahwa sebelum terdakwa membuang shabu tersebut, saksi melihat terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan. Bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian yang masih aktif, namun pada saat penangkapan terdakwa sedang lepas dinas, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, meyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi Alam Syahrir yang memberikan keterangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib bertempat dipinggir jalan depan Sekolah Dasar Negeri nomor 6 Ulakan, Korong Gantiang Tengah Padang Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, pada waktu itu saksi berada lebih kurang 200 meter dari tempat penangkapan, kemudian saksi dipanggil anggota kepolisian untuk menyaksikannya, saksi lihat terdakwa disuruh oleh anggota Polisi mengambil sesuatu yang berada dalam plastic di pinggir jalan, setelah diambil oleh terdakwa kami lihat ternyata 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dalam plastic klim warna bening. Terdakwa mengakui bahwa memang dia pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- c. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena telah mempertimbangkan keterangan saksi berupa kesimpulan dari saksi yang melakukan penangkapan, berkaitan dengan informasi yang didapatkan dari terdakwa yaitu barang bukti berupa shabu-shabu seberat 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram merupakan sisa sabu-sabu sisa yang dipakai karena saat ditangkap terdakwa terlihat pucat, cemas dan terlihat ketakutan yang merupakan tanda-tanda orang yang baru saja menggunakan sabu-sabu karena saksi polisi yang melakukan penangkapan tidak melihat secara langsung terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak dapat memastikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa merupakan narkotika sisa pakai atau ada narkotika sabu-sabu lain yang digunakan terdakwa.
- d. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena telah mempertimbangkan terdakwa adalah penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari niat dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan atau menggunakan narkotika jenis sabu yang semata-mata tidak hanya dibuktikan dengan keterangan terdakwa akan tetapi juga dibuktikan dengan kondisi-kondisi dan fakta-fakta lain yang mendukung yang dapat menunjukkan adanya niat dimaksud.
- e. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena telah mempertimbangkan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di belakang sebuah rumah di dekat SMA 01 Ulakan Padang Pariaman

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu meletakkan diatas kaca pirem yang disamungkan dengan bong dari botol aqua mineral dengan menggunakan pipet, selanjutnya sabu yang diletakkan diatas kaca pirem dibakar dengan menggunakan mancis dengan api kecil, yang asapnya akan masuk ke bong dan terdakwa hisap melalui pipet sebanyak 8 (delapan) kali hisap yang semata-mata tidak dibuktikan dengan keterangan saksi serta barang bukti.

f. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti surat :

- Surat Nomor R/182/Ka/Rh.00.01/IV2019/BNNP-SB tanggal 30 April 2019 perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Tsk. An. Gemet Pgl Gemet Bin Mulyadi yang ditandatangani oleh Grs. Khasril selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera barat yang cacat hukum karena tidak berdasarkan Tujuan sebagaimana dalam Bab II, Pasal 2 huruf a Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi yang menyatakan bahwa : Peraturan Bersama ini bertujuan untuk :“mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba”.

Sebagaimana Pasal 55 ayat (2) UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menerangkan bahwa :

“Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Yang senyatanya surat Asesmen tersebut dibuat tidak dilakukan secara sukarela namun setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sehingga tampak jelas bahwa tujuan dikeluarkan Asesmen tersebut adalah untuk mengarahkan putusan pidana terhadap terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, yang selanjutnya hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai sebagai penyalahguna narkoba golongan I, bukan sebagai orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I sebagaimana dalam tuntutan.

Sehingga tampak bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan fakta persidangan yang dengan bersandar kepada surat asesmen Nomor R/182/Ka/Rh.00.01/IV2019/BNNP-SB tanggal 30 April 2019 yang cacat hukum seperti yang kami uraikan diatas.

- g. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, dalam putusan No 123/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 18 September penerapan pidana hakim tidak mengacu kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 1 lembaran ke-2-3 sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum. Karena *Judex Factie* Tingkat Pertama telah dengan lengkap (*volledig*) dan sangat cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan sidang pengadilan perkara *a quo*, baik berupa buktisaksi-saksi, surat,keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sangat saling bersesuaian satu sama lainnya (Vide : Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019 halaman 10 - 36);

Bahwa disamping alasan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang dijadikan dasar hukum oleh Penuntut Umum di dalam alasan Memori Banding-nya untuk menyatakan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama perkara *a quo* harus dibatalkan (*van rechtswegenietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sangatlah keliru. Karena Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dimaksud merupakan produk yurisprudensi atas Putusan MARI dalam Perkara Perdata bukanlah produk yurisprudensi atas Putusan MARI dalam Perkara Pidana. Adapun bunyi Kaidah Hukum yang sesungguhnya dari Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 adalah"Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari Pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan sepatutnya menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan” (Vide : Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi MARI Tahun 1069-2008 Penerbit Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MARI Tahun 2010). Dengan demikian sangat tidak tepat/keliru yurisprudensi tersebut digunakan sebagai dasar bagi Penuntut Umum sebab domain perkara *a quo* adalah pidana yang tentunya sangat berbeda dengan domain hukum perdata. Sehingga beralasan hukum bagi Terdakwa/Termohon Banding alasan banding Penuntut Umum dimaksud haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum semakin keliru dan salah memahami hukum dalam mengamukakan alasan banding perkara *a quo* dengan menjadikan Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 sebagai dasar/alasan untuk menyatakan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Perkara *a quo* harus dibatalkan (*van rechtsweegenietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Karena tidak ada suatu peraturan perundang-undangan pidana atau ketentuan pidana yang mengatur tentang suatu putusan pidana “harus dan/atau dapat dibatalkan”. Satu-satunya ketentuan pidana yang ada hanyalah “Batal Demi Hukum” sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP. Sementara Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, seyogyanya beralasan hukum Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* haruslah dikuatkan oleh *Judex Factie* Tingkat Banding perkara *a quo*.

2. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 2 huruf a lembaran ke-3 yang pada pokoknya menyatakan “Majelis Hakim melakukan kekhilafan yang nyata, karena *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani...” sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum. Karena *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah dengan jelas memberikan pertimbangan sesuai menurut fakta yang diterangkan oleh Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani dipersidangan sehingga keterangannya dimaksud saling bersesuaian satu sama lainnya dengan Keterangan Saksi Alam Syahrir, Keterangan Terdakwa/Termohon Banding, Bukti Surat, dan Barang Bukti, yang itu semua merupakan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang perkara *a quo* (Vide :

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019 halaman 20 - 22) sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan Narkotika jenis Shabu shabu dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.50 WIB bertempat dipinggir Jalan di depan Sekolah Dasar Negeri No. 6 Ulakan Korong Ganting Tengah Padang Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, pada waktu itu kebetulan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani satu tim dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat ada kegiatan di daerah tersebut. Tiba-tiba ada seseorang lewat dengan gelagat sangat mencurigkan, lalu jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. menyapa Terdakwa dalam kondisi wajah pucat, mulut kering, berkeringat, kecemasan, dan ketakutan tinggi. Kemudian Terdakwa ada membuang sesuatu, lalu Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. bersama rekan-rekan menyuruh Terdakwa mengambilnya, setelah dilihat ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu shabu dalam plastik klim warna bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut didapat Terdakwa membelinya kepada seseorang yang bernama Man bertempat di Pinggir Jalan di depan SMA 1 Ulakan Padang Pariaman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia membeli Narkotika jenis Shabu shabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jaringan untuk menjual Narkotika jenis Shabu shabu karena Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dipergunakan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis Shabu shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Sumatera Barat dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metham Phetamine* (Shabu);
- Bahwa pada saat itu karena Terdakwa tingkahnya gerogi melihat saksi dari kepolisian disaat saksi dari kepolisian dan teman-teman sedang berhenti disebuah warung pada waktu itu, lalu sebelum Terdakwa membuangnya Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani melihat Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dari dalam saku celananya yang sebelah kanan dan

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani menjelaskan Terdakwa ada ciri-ciri Terdakwa siap memakai Narkotika jenis Shabu shabu dan apalagi masih ada sisanya yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pakai untuk memakai Narkotika jenis Shabu-shabu adalah jarum, pirek, dan bong, yang telah dibuang Terdakwa disemak-semak tempat saya memakai dan alat-alat yang Terdakwa pakai untuk memakai Narkotika jenis Shabu shabu tersebut tidak ada diambil oleh anggota Polri;
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. PM.19.083.99.20.05.0205 K tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Ernneti, Apt. Kepala Bidang Pengujian Kimia menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa GEMET Bin MULYADI adalah Methamphetamine Positif (+) Narkotika Golongan 1 (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang termuat dalam Lapidan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 188/III/023100/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yandri, S.E. dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/09/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fotuna dengan kesimpulan Positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa Surat Nomor R/182/Ka/RH.00.01/IV/2019/BNNP-SB dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Provinsi Sumatera Barat Perihal : Hasil Rekomendasi Terpadu An. GEMET Pgl. GEMET Bin MULYADI yang pada pokoknya merekomendasikan yaitu : Tim Medis : Menyimpulkan bahwa tersangka adalah pecandu Narkotika jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler/habitual, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Rehabilitasi setelah mendapatkan putusan pidana di Lapas;
- Bahwa Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Barat Nomor Sket/347/VII/Ka/RH.00.01/2015/BNNP pernah mengikuti Program Rehabilitasi Rawat Inap yang diselenggarakan di SPN Padang Besi Pold

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar dengan *Method Therapeutic Community* selama 12 minggu dari tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2015.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, telah sangat jelas dan sempurna *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan seluruh keterangan dari Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani di dalam persidangan perkara *a quo* yang notabene merupakan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Selanjutnya tidak ada satu pun dari keterangan saksi-saksi dimaksud yang terabaikan (tidak) menjadi pertimbangan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya. Bahkan di dalam alasan bandingnya dimaksud, Penuntut Umum sendiri tidak dengan jelas menyebutkan dimana letak kekhilafan dan kekeliruan serta juga tidak ada memperbandingkan fakta mana yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*. Mengingat dari uraian keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani yang terungkap di persidangan sangat jelas (SILAHKAN CEK DI BERITA ACARA PERSIDANGAN PEMERIKSAAN SAKSI), dimana Terdakwa/Termohon Banding "saat ditangkap baru habis makai Shabu shabu dan Barang Bukti yang diperoleh tersebut adalah sisa habis memakai". Dengan demikian beralasan hukum Terdakwa/Termohon Banding mohon kepada *Judex Factie* Tingkat Banding agar menyatakan Permohonan Banding sebagaimana diuraikan di dalam Memori Banding-nya Penuntut Umum haruslah ditolak.

3. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 2 huruf b lembaran ke-3-4 yang pada pokoknya menyatakan "Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi Alam Syahrir" sangatlah keliru dan mengada-ada alasan Penuntut Umum dimaksud. Karena *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sangat jelas menguraikan keterangan Saksi Alam Syahrir di dalam persidangan dan keterangannya tersebut tidak luput dari pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama. Dimana pada Halaman 15 s/d 16 Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Perkara *a quo* yakni Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019 dengan jelas *Judex Factie* Tingkat Pertama menguraikan seluruh keterangan dari Saksi Alam Syahrir di depan pemeriksaan sidang perkara *a quo* sebagaimana juga termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh seorang Panitera Pengadilan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman Kelas 1B perkara *a quo* yang disumpah dalam menjalankan tugasnya;

Bahwa selanjutnya pada Halaman 31 s/d 32 Paragraf Kedua dari Bawah Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Perkara *a quo* yakni Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019 telah dengan jelas *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan keterangan Saksi Alam Syahrir di depan pemeriksaan persidangan perkara *a quo* untuk dijadikan salah satu dasar bagi *Judex Factie* Tingkat Pertama membuat pertimbangan guna memutus Terdakwa/Termohon Banding secara adil. Bahkan mengawali pertimbangan tersebut, *Judex Factie* Tingkat Pertama memboald (menghitamkan) nama Saksi Alam Syahrir dengan huruf besar KAPITAL yakni "ALAM SYAHRIL". Artinya telah dengan sempurna *Judex Factie* Tingkat Pertama membuat pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, bahkan tidak satupun yang luput dipertimbangan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Dengan demikian telah jelas sangat mengada-ada Penuntut Umum menyebutkan dalam alasan bandingnya *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Alam Syahrir. Oleh karenanya berasal hukum agar Permohonan Banding dan alasan bandingnya Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam Memori Banding-nya haruslah ditolak.

4. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 2 huruf c lembaran ke-4 sangatlah keliru dan tidak memahami secara komprehensif materi pembuktian perkara *a quo*. Karena *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak ada menyimpulkan keterangan saksi-saksi dalam mengambil keputusan. Melainkan *Judex Factie* Tingkat Pertama membuat pertimbangan dan mengambil keputusan sesuai dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang (fakta persidangan) perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Fakta mana menyebutkan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani yang di bawah sumpah (Al-qur'an sebagai Kitab Suci agamanya yakni Islam) dan keterangannya yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP di depan pemeriksaan sidang perkara *a quo* dengan jelas dan tegas menyebutkan "Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi habis memakai shabu shabu yang diperkuat dengan keadaan Terdakwa saat itu wajah pucat, mulut kering, cemas, dan ketakutan, selanjutnya terhadap shabu shabu seberat 2.87 gram yang ditemukan tersebut adalah sisanya".

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu fakta dipersidangan tidak saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan perkara *a quo* yang menyangkal "Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak habis memakai shabu shabu"; Bahkan terhadap keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani dimaksud di atas dihubungkan dengan Bukti Surat (Vide : halaman 33 dan 34-35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019) yakni:

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/09/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fotuna dengan kesimpulan Terdakwa GEMET Bin MULYADI Positif (+) Methamphetamine menggunakan shabu;
- Bahwa Surat Nomor R/182/Ka/RH.00.01/IV/2019/BNNP-SB tanggal 30 April 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Provinsi Sumatera Barat Perihal : Hasil Rekomendasi Terpadu An. GEMET Pgl. GEMET Bin MULYADI yang pada pokoknya merekomendasikan yaitu : Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Tersangka adalah pecandu Narkotika jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler/habitual, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Rehabilitasi setelah mendapatkan putusan pidana di Lapas;
- Bahwa Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Sumatera Barat Nomor Sket/347/VII/Ka/RH.00.01/2015/BNNP pernah mengikuti Program Rehabilitasi Rawat Inap yang diselenggarakan di SPN Padang Besi Polda Sumbar dengan *Method Therapeutic Community* selama 12 minggu dari tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2015.

Berdasarkan uraian alasan di atas sangat jelas bahwa Terdakwa/Termohon Banding pada saat ditangkap adalah dalam kondisi habis memakai shabu shabu sesuai dengan keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/09/III/2019/RS. Bhayangkara tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fotuna dengan kesimpulan Terdakwa GEMET Bin MULYADI Positif (+) Methamphetamine menggunakan shabu dan Bukti Surat lainnya mengenai Rehabilitasi atas diri Terdakwa/Termohon Banding sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya terhadap shabu shabu seberat 2,87 gram merupakan shabu shabu sisa pakai dari Terdakwa/Termohon Banding sesuai dengan keterangan Saksi Jimmy Rahmadani,

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. dan Saksi Yogi Wiramadhani. Dengan demikian tidak ada sama sekali *Judex Factie* Tingkat Pertama menyimpulkan keterangan saksi-saksi melainkan adalah fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga alasan banding Penuntut Umum haruslah ditolak.

5. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 2 huruf d lembaran ke-4 sangatlah keliru dan tidak memahami secara komprehensif materi pembuktian perkara *a quo*. Karena tidak benar *Judex Factie* Tingkat Pertama untuk membuktikan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu hanya dari niat dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu itu didasarkan dari keterangan Terdakwa semata. Penuntut Umum serampangan menyimpulkan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dan menjadikan alasan dalam permohonan banding-nya, dimana Penuntut Umum tidak membaca dengan cermat, teliti, dan menyeluruh seluruh pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo*. Padahal *Judex Factie* Tingkat Pertama dengan sempurna, jelas, dan sistematis menguraikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lainnya telah saling bersesuaian;
Bahwa Penuntut Umum harus membaca dengan baik, cermati dengan teliti, dan pahami kata demi kata pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang berkenaan dengan pertimbangan “Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri” (Vide : halaman 29 s/d 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019). Dasar *Judex Factie* Tingkat Pertama mengemukakan niat dan tujuan Terdakwa/Termohon Banding memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu hanya untuk dipakai bagi diri sendiri bukan untuk diedarkan (dijual dll) adalah tidak serta merta mucul begitu saja, melainkan didasarkan pada seluruh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti. Selanjutnya fakta tersebut disandarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang Kaidah Hukum-nya menjelaskan “Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut. Sehingga harus dipertimbangkan apa yang

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan diperoleh dalam pemeriksaan di sidang perkara *a quo* membuktikan (Vide : halaman 23 s/d 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019) sebagai berikut:

- Bahwa fakta di persidangan yang terungkap dari Keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E., Saksi Yogi Wiramadhani, dan Saksi Alam Syahrir yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya begitu juga dengan Keterangan Terdakwa terbukti “Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada yang bernama Man dan hanya untuk DIPAKAI digunakan bagi diri sendiri. Terdakwa tidak pernah menjadi PENJUAL atau sebagai KURIR dalam perdagangan Narkotika, bukan sebagai TARGET OPERASI (TO) dalam peredaran Narkotika. Shabu shabu yang ditemukan seberat 2,87 gram 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening tersebut adalah sisa pakai Terdakwa”;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu sejak tahun 2014. Pada tahun 2015 Terdakwa pernah mengikuti Program Rehabilitasi Rawat Inap dari BNNP Sumbar yang diselenggarakan di SPN Padang Besi Polda Sumbar dengan Metode *Therapeutic Community* selama 12 (dua belas) minggu sesuai dengan Bukti Surat Terdakwa yakni Bukti T.2 Surat Keterangan Nomor Sket/347/VII/Ka/RH.00.01/20155/BNNP tanggal 31 Juli 2015. Bukti surat ini bersesuaian dengan Keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E., Saksi Yogi Wiramadhani, dan Saksi Alam Syahrir;
- Bahwa Surat Nomor R/182/Ka/RH.00.01/IV/2019/BNNP-SB tanggal 30 April 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Provinsi Sumatera Barat Perihal : Hasil Rekomendasi Terpadu An. GEMET Pgl. GEMET Bin MULYADI yang pada pokoknya merekomendasikan yaitu : Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Tersangka adalah pecandu Narkotika jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler/habitual, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Rehabilitasi setelah mendapatkan putusan pidana di Lapas. Bukti surat ini bersesuaian dengan Keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E., Saksi Yogi Wiramadhani, dan Saksi Alam Syahrir.

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian di atas, sangat jelas membuktikan Terdakwa/Termohon Banding adalah pemakai atau pengguna Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu yang dalam perkara *a quo* niat dan tujuan Terdakwa adalah digunakan (dipakainya) narkotika tersebut hanya untuk diri sendiri tidak untuk diedarkan (dijual). Mengingat Terdakwa saat ditangkap hanya seorang diri saja, urine positif setelah di cek ke Rumah Sakit Bhayangkara sebagaimana Bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/09/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fotuna dengan kesimpulan Terdakwa GEMET Bin MULYADI Positif (+) Methamphetamine menggunakan shabu. Bahkan Terdakwa memang memiliki riwayat pemakai (pengguna) Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu karena Terdakwa/Termohon Banding pernah mengikuti Program Rehabilitasi BNNP Sumbar di SPN Padang Besi selama 12 minggu dan juga memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar setelah putusan pengadilan di Lapas sebagaimana bukti di atas. Sebaliknya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa tujuan dari Terdakwa/Termohon Banding menguasai dan memiliki Narkotika Golongan 1 jenis Shabu shabu adalah untuk dijual atau diedarkan. Yang ada justru sebaliknya Terdakwa/Termohon Banding bukanlah Target Operasi peredaran Narkotika oleh Kepolisian dan BNN. Oleh karenanya menurut hukum pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama perkara *a quo* yang memutuskan Terdakwa/Termohon bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah sangat tepat dan berkeadilan. Untuk itu sebaliknya alasan banding Penuntut Umum sangatlah mengada-ada yang hanya asumsi saja, sehingga haruslah ditolak.

6. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 2 huruf e lembaran ke-4 sangatlah keliru dan terlihat Penuntut Umum tidak mengetahui sistem pembuktian dalam perkara pidana. Karena alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dimaksud didukung sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dari Keterangan Saksi Jimmy Rahmadani, S.E., Saksi Yogi Wiramadhani, Saksi Alam Syahrir, Keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang dapat menjadi petunjuk berdasarkan hati nurani *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana fakta dimaksud menerangkan bahwa Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi habis makai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu shabu yang dilakukannya di belakang SMA 1 Ulakan Padang Pariaman dengan menggunakan alat pirek, pipet, mancis, dan bong yang seluruhnya dibuang di semak-semak belakang sekolah tersebut. Hal mana telah diuraikan dalam pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada putusannya (Vide : halaman 30 paragraf ketiga Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019);

Bahwa menurut Terdakwa/Termohon Banding, tidak pahamnya dan tidak jelasnya Penuntut Umum memahami maksud dan apa-apa yang terungkap di dalam persidangan perkara *a quo* adalah sangat wajar. Mengingat sejak awal perkara *a quo* lengkap dan/atau dilimpahkan oleh penyidik Polda Sumbar ke Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Sumbar, oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumbar perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pariaman yang langsung sejak awal tersebut di pegang oleh Penuntut Umum An. AFDAL SAPUTRA, S.H. hingga beliau melaksanakan tugasnya sebagai penuntut yakni hingga agenda sidang "TUNTUTAN", kemudian beliau pindah ke Kejaksaan Negeri Batusangkar. Selanjutnya pada saat agenda sidang "PEMBELAAN (*PLEEDO*)", hingga saat ini perkara *a quo* dipegang oleh Penuntut Umum An. GEMILANG SULISTIO, S.H.. Artinya Penuntut Umum yang saat ini memegang perkara *a quo* pada saat perkara *a quo* disidangkan dengan agenda sidang "PEMBUKTIAN", bukanlah Penuntut Umum yang memegang perkara *a quo* saat ini (Sdr. Gemilang Sulistio, S.H.) melainkan adalah Penuntut Umum (Sdr. Afdal Saputra, S.H.). Sehingga sangat wajar Penuntut Umum yang memegang perkara *a quo* saat ini TIDAK MENGETAHUIFAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERBUKTI DISIDANG PENGADILAN PERKARA A QUO. Oleh karenanya alasan Banding Penuntut Umum dengan alasan demikian sangatlah keliru dan berasumsi semata, sehingga beralasan hukum alasan Banding Penuntut Umum *a quo* haruslah ditolak dan menguatkan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama.

7. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 2 huruf f lembaran ke-4-5 sangatlah keliru dan terlihat Penuntut Umum BERASUMSI tidak berdasarkan fakta hukum. Karena fakta hukum yang terbukti dipersidangan tidak ada saksi-saksi yang membuktikan bahwa Assesmen tersebut adalah untuk mengarahkan putusan pidana terhadap Terdakwa sebagai penyalahguna

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Pernyataan Penuntut Umum demikian yang dikemukakan di dalam alasan Banding-nya sangatlah keliru dan menyesatkan sekali, mengingat lahirnya Asesment tersebut sebagaimana Surat Nomor R/182/Ka/RH.00.01/IV/2019/BNNP-SB tanggal 30 April 2019 adalah dikeluarkan dari lembaga negara yang tugas dan fungsinya untuk itu yakni Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Provinsi Sumatera Barat. Sama sekali sebelum surat itu terbit, jelas melalui proses yang panjang yakni :

- Bahwa Tersangka dengan lampiran syarat-syarat menurut hukum mengajukan permohonan untuk dilakukan asesmen kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Penyidik Reserse Narkoba Polda Sumbarmengajukan permohonan ke Tim Asesmen Terpadu (TAT) (Pasal 8 Perka BNN No. 11/2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi);
- Bahwa Tim Asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari (1). Tim Dokter meliputi Dokter dan Psikolog, (2). Tim Hukum meliputi Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkum HAM (Pasal 9 Perka BNN No. 11/2014);
- Bahwa untuk menentukan tim asesmen tersebut, Kepala BNNP Sumbar dalam perkara *a quo* telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar Nomor KEP/012//Ka/Rh.00.00/2019/BNNP-SB tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar Tahun 2019;
- Bahwa setelah tim dibentuk, dilakukanlah pelaksanaan asesmen atas diri Terdakwa/Termohon Banding oleh Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar. Sehingga setelah selesai diterbitkan Berita Acara Rapat Nomor BA/TAT-375/IV/2019/BNNP-SB tanggal 23 April 2019 Perihal : Pelaksanaan Assesment dan Hasil Asesment oleh Tim Asesment Terpadu Terhadap Tersangka An. GEMET Pgl. GEMET Bin MULYADI;
- Bahwa setelah itu barulah keluar Surat Nomor R/182/Ka/RH.00.01/IV/2019/BNNP-SB tanggal 30 April 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Provinsi Sumatera Barat Perihal : Hasil Rekomendasi Terpadu An. GEMET Pgl. GEMET Bin MULYADI yang pada pokoknya merekomendasikan yaitu : Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Tersangka adalah pecandu

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler/habitual,
Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat

menjalani Rehabilitasi setelah mendapatkan putusan pidana di Lapas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak semudah yang dibayangkan oleh Penuntut Umum keluarnya rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu dimaksud. Bahkan pihak dari KEJAKSAAN sendiri juga turut selaku Tim Asesment Terpadu dalam mengasesment Terdakwa/Termohon Banding. Dengan demikian keluarnya rekomendasi Tim Asesmen Terpadu demikian jelas bahwa Terdakwa/Termohon Banding adalah penyalahguna Narkotika jenis Shabu shabu. Oleh karenanya terhadap diri Terdakwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu harus dilakukan/menjalani Rehabilitasi setelah mendapatkan putusan pidana di Lapas. Sehingga sangat jelas Penuntut Umum hanya berasumsi saja asesmen dimaksud untuk mengarahkan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama. Padahal fakta dipersidangan tidak lah demikian. Oleh karenanya telah tepat *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan putusan demikian yang berdasarkan pada segala sesuatu yang terungkap di dalam pemeriksaan sidang sesuai dengan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP serta sesuai dengan "Hati Nurani" sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Untuk itu seyogyanya permohonan banding Penuntut Umum haruslah ditolak dan Terdakwa/Termohon Banding mohon kepada *Judex Factie* Tingkat Banding menguatkan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yakni Putusan Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019.

8. Bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan di dalam Memori Banding-nya angka 2 huruf g lembaran ke-5 sangatlah keliru dan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidaklah bertentangan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 karena :

- Bahwa yang lebih diutamakan terhadap penyalahguna Narkotika adalah bukan penjara melainkan pengobatan periodik agar dapat merubah kebiasaannya sebagai penyalahguna. Untuk itu perlu recipien ditempatkan pada program rehabilitasi. Hal ini telah dibuktikan bahwa Terdakwa/Termohon Banding adalah penyalahguna Narkotika jenis Shabu shabu sebagaimana Surat Nomor R/182/Ka/RH.00.01/IV/2019/BNNP-SB tanggal 30 April 2019 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Provinsi Sumatera Barat Perihal : Hasil Rekomendasi Terpadu An. GEMET Pgl.

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMET Bin MULYADI yang pada pokoknya merekomendasikan yaitu :
Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Tersangka adalah pecandu Narkotika jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler/habitual, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani Rehabilitasi setelah mendapatkan putusan pidana di Lapas. Sehingga tidak ada pandangan berat ringannya barang bukti yang ada, sebab penyalahguna (Terdakwa/Termohon Banding) perlu diobati dengan cara rehabilitasi. Hal ini senada dengan SURAT TELEGRAM POLRI NOMOR STR/701/VII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 pada bagian angka 5 (lima) menyebutkan "Surat Kabareskrim Polri No. ST/329/Tipidnarkoba/IX/2013 KMA Tgl 24-9-2013 Ttg Pelaksanaan Rehabilitasi Agar Benar-benar didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku adalah penyalahguna (pecandu) atau korban lahun narkotika dan BUKAN DIDASARKAN PADA BESAR KECILNYA BB YANG DISITA";

- Bahwa oleh karena Terdakwa/Termohon Banding merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, maka sesuai dengan angka 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi, *Judex Factie* Tingkat Pertama berwenang "Dalam hal menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa...".

Menimbang, bahwa permintaan banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya :

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1 B Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak cukup mempertimbangkan barang bukti yang banyak yang ditemukan pada terdakwa yang akibatnya putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan putusan tersebut tidak membuat Terdakwa merasa jera, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagaimana tuntutananya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut sangat merusak bagi yang mengkonsumsi narkoba tersebut dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjauhi perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman No123/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 18 September 2019. Haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang undangan yang berkenaan dengan itu .

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 September 2019 Nomor 123/Pid.Sus/2019/ PN Pmn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Gemet bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gemet bin Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dalam plastik klim warna bening dengan berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami Syamsul Bahri, SH., MH. Selaku Ketua Majelis dengan Petriyanti, SH., M.H dan Cepi Iskandar, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Yuswil, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Petriyanti, SH., M.H

Syamsul Bahri, SH.MH

Cepi Iskandar, SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan 185/PID.SUS/2019/PT PDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)